



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **75321**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/36 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m²/200 m² di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/36 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 82.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, SUZUKI BEBEK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOBIL, NISSAN GRAN LIVINA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 230.274.884

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 762.274.884

III. HUTANG

Rp. 7.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 755.274.884



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.